MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAV. 58 BYPASS LANTAI 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277 JAKARTA PUSAT 10510 SITUS : www.badilag.net
SURAT ELEKTRONIK : dirjen@badilag.net

Nomor : 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015

Jakarta, 30 November 2015
Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
2. Ketua Pengadilan Agama.

SURAT EDARAN

TENTANG

PEDOMAN POLA KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA

Dalam rangka Pengelolaan Transaksi Keuangan, Pengendalian Keuangan dan Pelaporan Keuangan Perkara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh yang merujuk pada prosedur pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Kementeriaan/Kelembagaan. Pimpinan Kementerian/Kelembagaan mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, untuk memudahkan Pencatatan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Perkara baik secara fisik maupun menggunakan aplikasi keuangan informasi teknologi (IT). Terkait dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI telah menyusun Standar Pola Keuangan Perkara berserta Petunjuk Pengisian Form Keuangan Perkara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Standar Pola Keuangan Perkara dimaksudkan untuk penyeragaman kesamaan dalam melaksanakan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan pada setiap Pelaksana tugas dan administrasi pengadilan (BINDALMIN) dalam penerimaan/ titipan keuangan pihak ketiga guna Proses Penyelesaian Perkara dipengadilan dibukukan secara tertib.

Dengan Pedoman Standar Pola Keuangan Perkara Pengadilan diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama dapat meningkatkan kualitas, menjamin konsistensi pelaporan keuangan secara transparan, dan akuntabel, menghasilkan laporan keuangan perkara sebagaimana petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan RI, sehingga terciptanya pelaporan keuangan perkara yang sesuai dengan ketentuan dasar Konvensi Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan pedoman tersebut serta mengingat peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum disusunnya form pelaporan keuangan perkara dan petunjuk pengisiannya antara lain :

- Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar akutansi pemerintah.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2012 perubahan dari Perdirjen 65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan K/L.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA /001/ SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian

Pasal 3 Ayat (2) Seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Pembukuan Laporan Keuangan MARI.

- Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku (II).

Dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berkut :

1. Standar Pola Keuangan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding berikut petunjuk pengisian form keuangan perkara sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di bidang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan;
2. Pengelolaan dan Pelaporan Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama dapat dilakukan pembukuan pengisian Form secara Manual dan selanjutnya menggunakan Aplikasi Keuangan sebagai *back up*, Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, dan Semua Pejabat Fungsional/Struktural berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadministrasian keuangan perkara dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien;
4. Laporan Keuangan Perkara dimaksud sebagai bentuk informasi transaksi peristiwa terhadap suatu perkara yang ditangani oleh pengadilan secara substansi dan formalitas tercatat secara konsisten dengan standar yang sama;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berlaku sejak ditetapkan.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA MA RI

Drs. H. ABD. MANAF, M.H
Nip 19580714 198403 1 00 3

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI;
5. Sekretaris MARI;
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI;
7. Sekditjen Badilag MA RI.